



P E N E T A P A N

NOMOR : 278/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Nopember 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 278/G/2016/PTUN-JKT., dalam perkara antara :

Marjoni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta/Wiraswasta, KTP Provinsi DKI Jakarta Selatan, NIK 317060909650001, Alamat Tempat Tinggal Jl Keuangan IV No, 68 Rt 011/ Rw 005 Cilandak Barat Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L a w a n :

1. **Manager Unit Pasar Besar (UPB) Tanah Abang Blok A-F**, Penyelenggara dan Pelaksana Tugas, Fungsi, Wewenang serta Kebijakan Direksi PD Pasar Jaya dalam mengelola UPB Tanah Abang Blok A-F Jakarta, berkedudukan di Kantor PD Pasar Jaya Unit Pasar Besar Tanah Abang Blok A-F, Pasar Tanah Abang Blok A Lantai 12 A, Jl H. Fachrudin Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. **Direksi/ Direktur Utama PD Pasar Jaya**, Penyelenggara dan Pelaksana Tugas, Fungsi, Wewenang serta Kebijakan Gubernur KDKI Jakarta dalam mengelola seluruh Pasar milik Pemda DKI Jakarta, berkedudukan di Kantor PD Pasar Jaya, Pasar

Halaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 230/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Lt. 4, Jl. Pramuka Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut TERGUGAT II;

3. Gubernur KDKI Jakarta, Pejabat yang berkompeten menentukan kebijakan Pengelolaan Pasar milik Pemda DKI Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut TERGUGAT III;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 Nopember 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 23 Nopember 2016 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Nopember 2016 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 30 Nopember 2016 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 278/G/2016/PTUN-JKT yang diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 30 Nopember 2016 ;

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 230/G/2016/PTUN-JKT



8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 278G/2016/PTUN-JKT tersebut sudah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Bahwa terhadap perkara tersebut baru pada tahap Pemeriksaan Persiapan ;

3. Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 30 Nopember 2016 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 278/G/2016/PTUN-JKT;

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena terhadap perkara tersebut baru masuk dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, dan dalam hal ini pihak Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 3 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 230/G/2016/PTUN-JKT



maka Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat dan terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 278/G/2016/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 278/G/2016/PTUN-JKT ;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 278/G/2016/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 208.500,- (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 06 Desember 2016**, oleh kami OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H. dan EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang

Halaman 4 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 230/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

OENOEEN PRATWI, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.125.000,-
- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp.246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 230/G/2016/PTUN-JKT